

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada hakikatnya, manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Oleh karena itu, sikap saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bersama mesti dijunjung tinggi sehingga terhindar dari ketidakadilan dan penindasan. Pengalaman ketidakadilan dan penindasan terhadap manusia, terutama pada kehidupan warga eks Timor-Timur akan berdampak pada pemojokan dan menghambat perkembangan hidup mereka. Warga eks Timor-Timur mesti memperoleh pengakuan yang layak agar mereka dapat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk menampilkan diri serta berkontribusi dengan baik dalam ruang publik. Birokrasi dalam kehidupan bernegara mesti membuka diri untuk menerima keberadaan warga eks Timor-Timur layaknya warga Indonesia yang legal.

Warga eks Timor-Timur adalah mereka yang memilih untuk tetap setia dan bergabung bersama NKRI pasca jajak pendapat di Timor-Timur (Timor Leste). Semenjak 1999 sampai dengan saat ini mereka menetap di kabupaten Belu sebagai warga negara Indonesia yang legal. Kehadiran warga eks Timor-Timur di Kabupaten Belu merupakan suatu fakta sejarah yang tidak dapat dielakan lagi dalam bangsa Indonesia. Namun, satu hal yang tidak dapat di dinafikan yakni bahwa dalam kenyataan, kehadiran dan keberadaan mereka tidak dilihat sebagai sebuah fakta sejarah oleh negara dan masyarakat setempat. Melainkan kehadiran mereka dilihat sebagai suatu persoalan dalam kehidupan sosial. Diskriminasi terhadap warga eks Timor-Timur terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, pendidikan, politik dan sosial budaya. Kini sudah dua puluh lebih tahun warga eks Timor Timur menempati kamp-kamp pengungsi di lahan pemerintah dan lahan penduduk lokal, cara pandang warga lokal terhadap warga eks Timor-Timur dan sebaliknya mengalami dinamika. Berbagai kesulitan hidup, terutama sulitnya akses ekonomi, pendidikan, kondisi pemukiman yang kurang memadai, serta terpisahnya pemukiman warga eks Timor-Timur dengan

pemukiman warga lokal menyebabkan terjadinya diskriminasi dan pengecualian dalam kehidupan sosial di kabupaten Belu.

Ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan warga eks Timor-Timur, tentunya bukan tanpa sebab, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dalam kehidupan warga eks Timor-Timur. *Pertama*, lemahnya birokrasi negara. Kelemahan birokrasi ini ditandai oleh sistem politik dari golongan oligarki yang membangun skema politik parokial dalam menguntungkan kelompok sendiri dan mengeliminasi masyarakat kecil, masyarakat akar rumput menjadi korban dari permainan politik uang, tindakan korupsi yang merajalela dalam struktur pemerintahan serta rendahnya kinerja dari para anggota pemerintahan. Kelemahan ini yang membuat warga eks Timor-Timur sampai dengan saat ini tidak memperoleh kehidupan yang layak sebagai warga negara Indonesia yang legal. *Kedua*, kurangnya pemahaman akan identitas warga eks Timor-Timur dalam hal ini “Pelabelan eks Timor-Timur”. Hampir sebagian besar warga masyarakat memakai sebutan warga eks Timor-Timur baik itu di lingkup pemerintahan maupun di lingkungan sosial masyarakat. Pelabelan seperti ini menguatkan *stereotype* yang diberikan oleh penduduk lokal terhadap warga eks Timor-Timur, yaitu sebagai orang yang temperamental, menumpang, dan malas sehingga warga eks Timor-Timur merasa dikucilkan dari kehidupan bersama. *Ketiga*, lemahnya perlindungan hukum, dalam kehidupan sosial warga eks Timor-Timur di Belu, nampaknya hukum lebih memihak pada warga lokal yang adalah mayoritas daripada warga eks Timor-Timur yang adalah minoritas. Warga eks Timor-Timur sebagai kelompok minoritas seringkali tidak mendapat perlindungan hukum ketika diperlakukan secara tidak adil dalam kehidupan bersama. Bahkan aparat hukum pun membiarkan begitu saja ketika melihat tindakan diskriminatif yang dialami oleh warga eks Timor-Timur. *Kelima*, lemahnya pemahaman akan politik pengakuan. Negara dan warga negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat yang ada di Indonesia masih belum memahami akar persoalan yang terjadi dalam kehidupan warga eks Timor-Timur. Sehingga sampai dengan saat ini penanganan masalah warga eks Timor-Timur belum tercapai pada titik penyelesaian. Mereka seringkali tidak mampu membangun sikap percaya diri dan tidak mampu berkontribusi dengan baik dalam relasi sosial dalam lingkungan

hidup mereka. Kekurangan yang mereka alami ini membuat masyarakat lainya mendominasi semua aspek kehidupan dalam ruang publik dan warga eks Timor-Timur selalu terbelakang.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seharusnya tidak boleh membiarkan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terjadi terhadap setiap warganya termasuk warga eks Timor-Timur. Warga eks Timor-Timur juga memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia lainya dan oleh karena itu, siapapun tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap mereka. Warga eks Timor-Timur mesti memperoleh kebebasan dari segala bentuk ketidakadilan dan penindasan yang telah sekian lama menghantui kehidupan mereka.

Untuk dapat membebaskan warga eks Timor-Timur dari segala bentuk ketidakadilan dan penindasan, maka hal penting yang harus dilakukan oleh negara adalah mengakui kehadiran mereka dengan baik. Disinilah konsep pengakuan Axel Honneth memainkan peranan pentingnya. Konsep politik pengakuan sebagaimana yang ditegaskan oleh Axel Honneth dapat menyadarkan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui keberadaan warga eks Timor-Timur sebagai kelompok sosial yang memiliki identitas, hak dan martabat sama seperti kelompok sosial lainya. Honneth menekankan bahwa kehidupan subjek hanya dapat berkembang menuju pemenuhan dirinya jika ditopang dengan pengakuan, respek dan penghormatan diri dari orang lain. Subjek dapat mengaktualisasikan segenap potensinya di tengah komunitas secara dialektis dan dalam sebuah komunitas politis yang tertata baik.

Relasi dialogal sebagai salah satu jalan untuk dapat mengakui identitas warga eks Timor-Timur dengan baik dan berlandaskan pada ikatan rasa kesetiakawanan, partisipasi aktif dalam segala proses sosial politis dan respek terhadap satu dengan yang lain. Ketiga landasan ini ditegaskan oleh Honneth dalam tiga ranah pengakuan yaitu cinta, hukum dan solidaritas. Ketiga ranah ini mesti menjadi landasan dalam membangun relasi sosial yang bertujuan untuk mengakui identitas warga eks Timor-Timur. Ranah cinta menuntut pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dengan membangun relasi dengan memahami warga

eks Timor-Timur dengan segala keadaannya. Ranah hukum menuntut masyarakat secara khusus pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga eks Timor-Timur. Ranah solidaritas menuntut masyarakat untuk memberikan penghargaan sosial terhadap keunikan dan potensi yang dimiliki oleh warga eks Timor-Timur. Berdasarkan pada konsep politik pengakuan ini masyarakat secara khusus pemerintah kabupaten Belu yang merupakan representasi negara membangun interaksi dan dialog dengan warga eks Timor-Timur sehingga keberadaan warga eks timor-timur sebagai fakta sejarah dapat diakui oleh masyarakat dan segala bentuk ketidakadilan terhadap warga eks Timor-Timur niscaya tidak akan terjadi lagi.

Agar cita-cita kesejahteraan warga eks Timor-Timur dapat terwujud, maka negara mempunyai peran penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada setiap warganya agar mengakui keberadaan setiap individu dan warga eks Timor-Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur kembali birokrasi pemerintahan dengan baik, memperkuat perlindungan hukum kepada warga eks Timor-Timur serta membangun dialog dengan setiap kelompok sosial yang ada tentang pengakuan akan identitas warga eks Timor-Timur. Negara dan warga negara harus bisa membuka diri terhadap kehadiran warga eks Timor-Timur serta menyadari kehadiran warga eks Timor-Timur sebagai sesama manusia yang harus diakui dan dihargai keberadaannya. Selain itu negara dan warga negara harus saling bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai politik pengakuan. Dengan demikian masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang politik pengakuan dan segala bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap warga eks Timor-Timur dapat dihindari.

4.2 SARAN

Bertolak dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin mengajukan dua saran sebagai berikut:

Pertama, bagi pemerintah negara Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menemukan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya ketidakadilan terhadap warga eks Timor-Timur antara lain, lemahnya birokrasi pemerintahan

dalam negara serta minimnya pengetahuan akan politik pengakuan. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah ketidakadilan terhadap warga eks Timor-Timur, maka pemerintah mesti membenah kembali sistem birokrasi yang baik dalam menangani ketimpangan sosial yang terjadi pada warga negara secara khusus penanganan warga eks Timor-Timur. Pemerintah juga mesti mewajibkan para warganya yang berkecimpung dalam bidang pemerintahan dan pendidikan untuk memberikan pengetahuan yang memadai tentang politik pengakuan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara khusus warga Kabupaten Belu sehingga dapat membangun relasi sosial dalam kehidupan mereka dengan baik. Selain itu dalam rangka membebaskan warga eks Timor-Timur dari bentuk diskriminasi, pemerintah juga harus memperkuat perlindungan hukum terhadap warga eks Timor-Timur. Berbagai peraturan daerah yang mengabaikan warga eks Timor-Timur perlu ditinjau kembali. Hukum juga mesti benar-benar adil untuk semua warga negara.

Kedua, bagi masyarakat Indonesia, secara khusus warga lokal di Kabupaten Belu. Masyarakat Indonesia yang berada di Kabupaten Belu mesti mengakui keberadaan warga eks Timor-Timur. Dengan berpijak pada konsep pengakuan Axel Honneth masyarakat Indonesia yang berada di kabupaten belu hendaknya menyadari bahwa warga eks Timor-Timur sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia yang lain. oleh karena itu segala bentuk ketidakadilan terhadap warga eks Timor-Timur harus diselesaikan. Warga eks Timor-Timur sangat membutuhkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat setempat. Hal itu harus diwujudkan dengan cara membangun relasi yang baik dan harmonis dengan warga eks Timor-Timur. Relasi yang didasarkan pada cinta, hukum dan solidaritas dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

I. UNDANG-UNDANG DAN KAMUS

Ali, Lukman, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang pendataan penduduk bekas Provinsi Timor-Timur Pasal 1 Ayat 1.

II. BUKU

Baghi, Felix. *Alteritas Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan (Etika Politik dan Postmodernisme)*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

Berendzen, C. “Reciprocity and Self-Restriction in Elementary Recognition”, in Volker Schmitz ed. *Axel Honneth and Critical Theory of Recognition*. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019.

Bertens, K. *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1983.

Coelho, Avelino M. *Dua Kali Merdeka Esai Sejarah Politik Timor Leste*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe, 2012.

Gusmao, Martinho G. Da Silva. *Timor Lorosae: Perjalanan Menuju Dekolonisasi Hati-Diri*. Malang: Penerbit Dioma, 2003.

Hardiman, F. Budi. *Kritik Ideologi Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.

Hill, Helen Mary. *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*. Dili: Sahe Institute for Liberation, 2000.

Honneth, Axel. *The Struggle for Recognition The Moral Gramer Of Social Conflict*, trans. Joel Anderson. Cambridge: MIT Press, 1996.

Irmgardis. “Belu Penampungan Eks Milisi Timor-Timur?.”, dalam Sindhunata, ed. *Jembatan Air Mata: Tragedi Manusia Pengungsi Timor-Timur*. Yogyakarta: Galang Press, 2003.

- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Madung, Otto Gusti. *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan Ke-8*. Jakarta: Gramedia, 2016.
- Manafe, Frans. *Profil Daerah Kabupaten Belu*. Atambua: Badan Perancangan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, 2020.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Ramin, Maghfur M. *Teori Kritis Filsafat Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Penerbit Sociality, 2017.
- Saku, Dominikus. “Pastoral Frontier NKRI-RDTL: Rumah Kemanusiaan Bagi Jiwa Terlantar”, dalam Paul Budi Kleden dan Otto Gusti Madung, ed. *Menulik Lebih Dalam*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Sunarto, “Konstruksi Epistemologi Max Horkheimer: Kritik Atas Masyarakat Modern” dalam Listiyono, Santoso, dan Sunarto. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003.
- Taylor, C. “Political Recognition”, dalam C. Taylor, ed. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton University Press, New Jersey 1994.

III. JURNAL

- Alkatiri, Farid Abud. “Akses Tanah Dan Kendala Legitimasi Eks-Pengungsi Timor Timur Di Kabupaten Belu”. *Jurnal Kawistara*, 8:1. Yogyakarta: April 2018.
- Baghi, Felix. “Narasi Diri, Yang Lain dan Institusi Yang Adil (Hermeneutika Diri Dan Etika Politik Paul Ricoeur)”. *Jurnal Ledalero*, 11:1. Ledalero: Juni 2012.
- Luthfiyah, “Kritik Modernitas Menuju Pencerahan: Perspektif Teori Kritis Mazhab Frankfurt”. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2:1. Bima: April 2018.

Runesi, Yustinus “Pengakuan Sebagai Gramatika Intersubjektif Menurut Axel Honneth”. *Jurnal Melintas*. Bandung: Maret 2014.

Seran, Alexander. “Emansipasi sebagai Tata Bahasa: Telaah Filsafat Moral Axel Honneth tentang Multikulturalisme”. *Jurnal arete*, 2:2. September 2013.

Setiawan, Rudi. “Pembentukan Identitas individu dalam Filsafat Pengakuan Axel Honneth”. *Jurnal Drikarya*, Vol.3. 2018.

Sitorus, Fitzgerald Kennedy. “Axel Honneth Filsuf Generasi III Mazhab Frankfurt Bagian II: Perjuangan Untuk Pengakuan”. *Majalah Basis*, II. Oktober, 2020.

IV. MANUSKRIP

Hekong, Kletus. “Kuliah Hukum Gereja.” *ms*. Ledalero 2002/2003.

Leto, Leonetto Jesus. “Menelaah Karya Misi SVD Timor Di Tengah Para Pengungsi Timor-Timur Tahun 1999 Di Timor Barat”. Tesis, STFK Ledalero, Maumere, 2017.

Mulia, Yoga. “Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks Timor-Timur 2000-2012”. Disertasi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014.

V. INTERNET

Manggalatung, A. Salman. “Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter”, *Jurnal Salam*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2379>, diakses pada 23 April 2022

Sitorus, Fitzgerald K. “Keadilan Sebagai Pengakuan (Axel Honneth)”, Dalam <https://youtu.be/7r8p9nmsneg>, Diakses Pada 10 Maret 2022.

<http://fraterxaverian.org/blog/2019/04/09/infinite-identities-sexual-orientation/> Teori Rekognisi Axel Honneth. Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2022.

<https://philosophicalzone.blogspot.com/2020/01/gambar-blogs.html?m=1>, Biografi dan Kiprah Intelektual Axel Honneth-Philosophical Zone. Diakses pada Jumat 4 Maret 2022.

<https://www.cnnindonesia.com> > Kisah Warga Eks Timor-Timur: Memilih Indonesia Lalu Diabaikan. Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160817091559-20-151908/> kisah-warga-eks-Timor-Timur-memilih-indonesia-lalu-diabaika. Diakses pada 24 Februari 2022.

<https://www.jstor.org/stable/40971157>. Axel Honneth, John Farrell, *Recognition and moral obligation* diakses pada tanggal 24 April 2022

<https://www.tempo.co/abc/4633/kisah-pengungsi-timor-timur-di-indonesia-20-tahun-setelah-referendum-1999>. Diakses pada rabu 25 Februari 2022.

“Pengertian dan Prinsip Solidaritas Beserta Contohnya”, <[https://materiips.com/pengertian solidaritas](https://materiips.com/pengertian-solidaritas)> diakses pada 23 April 2022.

Wikipedia,[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Axel Honneth](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Axel_Honneth). Diakses pada Jumat 4 Maret 2022.

VI. WAWANCARA

Lopes, Anis. Wawancara, 04 Juli 2021.

Marcas, Manuel. Wawancara, 11 Juli 2021.

Monis, Vicente Wawancara, 3 Juli 2021.

Pereira, Angelina. Wawancara, 11 Juli 2021.

Santos do, Eugena. Wawancara per telepon seluler, 11 Juli 2021.

Tilman, Rodolfo. Wawancara, 17 juni 2021